

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI****KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR 257 TAHUN 2023****TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA SINDANGRAJA KECAMATAN CURUGKEMBAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI**

**Menimbang :** a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Sindangraja Kecamatan Curugkembar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Sindangraja Nomor 04/PP.04.1-BA/3202.44.2001/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Sindangraja Kecamatan Curugkembar Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA SINDANGRAJA KECAMATAN CURUGKEMBAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Sindangraja Kecamatan Curugkembar Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi  
Pada Tanggal 12 Februari 2023

Untuk **SALINAN** yang Sah  
Sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan  
SDM,



a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA SINDANGRAJA

*Ttd.*

GUNAWAN


LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR 257 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA SINDANGRAJA KECAMATAN  
CURUGKEMBAR UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA SINDANGRAJA KECAMATAN CURUGKEMBAR KABUPATEN  
SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

| NO | NAMA                   | JENIS KELAMIN | TPS | ALAMAT TPS             |
|----|------------------------|---------------|-----|------------------------|
| 1  | ABDUL ROHMAN           | LAKI-LAKI     | 01  | KP. LIUNGGUNUNG 02/05  |
| 2  | ADANG RUSWANDI         | LAKI-LAKI     | 02  | KP. RAWAGRDE 04/05     |
| 3  | SUNARYA                | LAKI-LAKI     | 03  | KP. SUKAMAJU 01/04     |
| 4  | SESEP SURYANA          | LAKI-LAKI     | 04  | KP. CIPANDAN 04/04     |
| 5  | ANWAR                  | LAKI-LAKI     | 05  | KP. GELARBARU 03/07    |
| 6  | ASEP KOMARUDIN         | LAKI-LAKI     | 06  | KP. PASIRERIH 02/07    |
| 7  | ASEP ABDUL AZIZ        | LAKI-LAKI     | 07  | KP. CIGUYANG 01/07     |
| 8  | ZULKARNAEN LUBIS       | LAKI-LAKI     | 08  | KP. KARAMAT 02/09      |
| 9  | ENTIN KARTINI PUSPITA  | PEREMPUAN     | 09  | KP. MASJIDTENGAH 01/09 |
| 10 | MOH. IRPAN             | LAKI-LAKI     | 10  | KP. CIKAWUNG 03/08     |
| 11 | M. FIRMANSYAH          | LAKI-LAKI     | 11  | KP. PASIRAWI 01/08     |
| 12 | AGUNG MAULANA          | LAKI-LAKI     | 12  | KP. PASIRBAJING 03/03  |
| 13 | DEDE SUPRIYATNA        | LAKI-LAKI     | 13  | KP. BOJONGKALAPA 03/02 |
| 14 | ABDUL AJID DULKIPLI    | LAKI-LAKI     | 14  | KP. PASIRMUNCANG 03/02 |
| 15 | MUHAMMAD ARIS SAEPUDIN | LAKI-LAKI     | 15  | KP. SUKALAKSANA 01/02  |
| 16 | MOHAMMAD TAOFIQ        | LAKI-LAKI     | 16  | KP. CICUKANG 01/01     |

|    |               |           |    |                    |
|----|---------------|-----------|----|--------------------|
| 17 | RISMAWATI     | PEREMPUAN | 17 | KP. CIRAWA 03/01   |
| 18 | ROBI GUNAWAN  | LAKI-LAKI | 18 | KP. CIGARU 05/01   |
| 19 | DEUIS NURAINI | PEREMPUAN | 19 | KP. CIPEYI 01/10   |
| 20 | ASEP HAMDANI  | LAKI-LAKI | 20 | KP. CIMANGGU 03/10 |

Untuk **SALINAN** yang Sah  
Sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan  
SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA SINDANRAJA

*Ttd.*

GUNAWAN